

**FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANK
DALAM PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH
(STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

RATNA ENDAH HIDAYATI

01380843

PEMBIMBING

- 1. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, yang mana dengan sarana –sarana yang diciptakan dan kemudahan yang diberikannya, bank telah berhasil menjadi perantara dalam dunia keuangan. Persoalan riba pada era modern selalu dikaitkan dengan bunga bank. Persoalan bunga bank (pinjaman) dalam kajian ulama fiqih klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan antara bunga bank dan riba, karena sistem perekonomian dan bunga bank belum dikenal zaman mereka.

Sekitar tahun 2001 yang lalu, masyarakat perbankan syariah mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank secara terbuka. Tepatnya tanggal 16 Desember 2003 Komisi MUI memutuskan bahwa bunga bank haram. Salah satu yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa adalah Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 9-12 Agustus 1990 memutuskan bahwa bunga bank itu haram.

Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, munculnya Fatwa MUI bunga bank haram ini berdampak pada masyarakat muslim yang sebagian besar bermuamalah di bank konvensional. Sebenarnya apa motif MUI mengeluarkan fatwa bunga bank haram? Perkembangan perbankan syariah sendiri tidak lepas dari jasa MUI.

Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan muamalah.

Dengan Fatwa MUI bunga bank haram ini, bagaimana mahasiswa muamalah melihat fenomena ini. Pendapat pro dan kontra di kalangan mahasiswa pun bermunculan. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana pandangan mereka terhadap Fatwa MUI tentang bunga bank, kemudian diperkuat dengan argumen baik dalil naqli maupun aqli. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan sosiologis hukum Islam. Adapun metode yang digunakan penulis yaitu dengan metode wawancara dengan mahasiswa muamalah yang memiliki kapasitas lebih, kemudian angket sebagai alat bantu untuk mengetahui pandangan mereka dari keseluruhan mahasiswa muamalah terhadap Fatwa MUI tentang bunga bank tersebut.

Mahasiswa muamalah terbagi dua respon baik positif Fatwa MUI keharaman bunga bank dengan alasan fatwa ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bagaimana dengan respon yang negatif? mereka memandang bahwa fatwa tersebut ada unsur politis, artinya ada pihak –pihak tertentu yang mendorong MUI mengeluarkan fatwa bunga bank haram.

DRS. MOCHAMMAD SODIK, S.Sos, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri.Ratna Endah Hidayati

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta mengadakan perbaikan
seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ratna Endah Hidayati

NIM : 01380843

Judul: "FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANK
DALAM PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH (STUDI PADA
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1426 H

1 Juni 2005 M

Pembimbing I



Drs.Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si

NIP.150275040

DRS. KHOLID ZULFA, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri.Ratna Endah Hidayati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta mengadakan perbaikan
seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ratna Endah Hidayati

NIM : 01380843

Judul : "FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANK
DALAM PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH (STUDI PADA
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1426 H
1 Juni 2005 M

Pembimbing II



Drs.Kholid Zulfa, M.Si
NIP.150266740

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANK DALAM
PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH
(STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**

Yang disusun oleh:

RATNA ENDAH HIDAYATI
NIM. 01380843

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2005/ 14 Jumadil Ula 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Jumadil Tsaniyah 1426 H
8 Juli 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP.150182698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.150260056


Pembimbing I


Drs. Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP.150275040

Penguji I


Drs. Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP.150275040


Sekretaris Sidang


Gasnam Haris, M.Ag.
NIP. 150289263

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP.150266740

Penguji II


Drs. Supriyatna, M.Si
NIP. 150204357

MOTTO

Berbagai kesulitan dalam meraih cita-cita
adalah sesuatu yang menyenangkan.

Lelah dalam keberhasilan
adalah sesuatu yang melegakan.

Ketika engkau putus asa, pertolongan itu
menghampirimu, yang diberikan oleh yang Maha
lembut lagi Maha Memberi

Bersegeralah dan tidak menunda
adalah cerminan seorang muslim sejati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- *Ayahhanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya dengan tulus, membimbing, memotivasi aku dalam setiap langkah dan hidupku.*
- *Adik-adikku yang manis, Rina, Arifa, Dila yang selalu memberikan senyum dan semangat hidup*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah yang telah melimpahkan kurnia, kekuatan dan kasih sayangnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Merupakan suatu kebanggaan bagi penyusun yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya diri penyusun, meskipun penyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu perkenankanlah dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih sedalamdalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H.A.Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta para stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing I yang telah tulus ikhlas membimbing dan membantu penyelesaian skripsi ini hingga dapat diselesaikan.

3. Drs.Kholid Zulfa, M.Si selaku pembimbing II penyusun yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua jurusan Muamalah, Bapak Dr.Hamin Ilyas, MA
5. Dosen Penasehat Akademi Ibu Siti Djazimah, S.Ag.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan adik –adikku Rina, Ari, Dila yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat Agung, Hadi, Fatih, Roni dan semua teman –teman Muamalah 3 angkatan 2001, penyusun hanya dapat mendo'akan semoga Allah swt senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada mereka semua atas bantuan, motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada penyusun.

Penyusun menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu kritik dan saran yang membangun selaku penyusun harapkan, akhirnya kepada Allah jugalah penyusun mohon ampun dan semoga menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 22 Rabi'ul Akhir 1426 H
31 Mei 2005 M
Penyusun

Ratna Endah Hidayati
NIM. 01380843

DAFTAR ISI

HALAMAN JU DUL	i
ABSTRAKSI	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II RIBA DAN BUNGA BANK	
A. Pengertian Riba dan Bunga Bank	19
B. Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis	24

C. Jenis – jenis Riba	27
D. Bunga dalam Perbankan	29
E. Pendapat Ulama Indonesia tentang Riba dan Bunga Bank	32
BAB III BUNGA BANK DALAM FATWA MUI	
A. Majelis Ulama Indonesia	38
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	41
C. Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank	44
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MAHASISWA MUAMALAH TERHADAP FATWA MUI BUNGA BANK	
A. Deskripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah ..	52
B. Wacana Riba dan Bunga Bank Menurut Pandangan Mahasiswa Muamalah	56
C. Pandangan Mahasiswa Muamalah Terhadap Fatwa MUI Bunga Bank	61
BAB V ANALISIS PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH TERHADAP FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK	
A. Respon Positif Mahasiswa Muamalah	69
B. Respon Negatif Mahasiswa Muamalah	75

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan	81
B. Kritik	82
C. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

LAMPIRAN

A. Lampiran Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
B. Lampiran Biografi Ulama	II
C. Lampiran Daftar Pertanyaan Kuesioner	IV
D. Lampiran Hasil Jawaban Kuesioner	VI
E. Lampiran Hasil Jumlah Prosentase Kuesioner	VIII
F. Lampiran Istimah' Ulama Komisi Fatwa MUI	IX
G. Lampiran Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset	XVIII
H. Lampiran Surat Keterangan Izin Penelitian	XIX
I. Lampiran Surat Pernyataan Hasil Penelitian	XX
J. Curriculum Vitae	XXI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang aqidah, akhlak dan muamalah. Ajaran Islam merupakan satu sistem yang komprehensif¹ dan umat Islam harus merealisasikan ajaran Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Umat Islam di dunia ini perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu kodrat manusia hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial tentunya tidak biasa hidup sendiri, meski membutuhkan orang lain dalam masyarakat. Pergaulan hidup dalam melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.² Hubungan ini bersifat dinamis dan berkembang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ijtihād para ilmuwan hukum dalam bidang muamalah senantiasa berkaitan erat dengan kondisi zamannya. Perkembangan zaman membawa permasalahan baru dan lebih kompleks yang menuntut adanya ijtihād baru.

Melihat mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, namun masih banyak yang beranggapan dalam memeluk agama secara benar cukup di bidang aqidah, akhlak dan ibadah saja. Sementara dalam hal muamalah tetap bergelimbang dengan

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 12.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

riba seperti praktek perbankan, menjalankan *gārar* dan *maisir*. Keberadaan ini sudah menjadi aktivitas yang hal biasa terjadi di masyarakat.

Dalam perekonomian modern, bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Ini disebut juga *financial intermediary* dengan kata lain tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Bank memberikan fasilitas jasa seperti penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ketempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang.³

Bank konvensional menaikkan suku bunga dengan tujuan nasabah tertarik untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Tingginya suku bunga akan lebih merangsang minat menabung dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Dalam kaitannya bunga bank ini, sudah menjadi perdebatan dan wacana oleh umat Islam di seluruh dunia. Keberadaan status bunga bank haram, halal, subhat dan itupun tidak pernah jelas.

Menyikapi fenomena ini, MUI mengadakan lokakarya bunga bank dan perbankan pada tanggal 19-21 Agustus 1990 bertempat di Cisarua, Jawa Barat dan memutuskan bahwa bunga bank itu haram. Kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasikan perbankan bagi hasil, maka didirikanlah Bank Muamalah yang merupakan bank umum syariah pertama yang beroperasi di Indonesia.

Kemudian masyarakat perbankan syariah mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank secara

³ Muh. Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan sebuah Tilikan Antisifatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 114

terbuka. Pada tahun 1997, MUI mempersiapkan adanya badan untuk mengawasi dan mengarahkan bank syariah, sehingga terbentuklah Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya pada tahun 1999, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank, kendati tidak tegas, yang kemudian dijadikan pijakan Bank Indonesia dalam mengeluarkan regulasi perbankan syariah.

Namun yang menjadi persoalan yang muncul sebenarnya bukan pada keharaman itu sendiri. Tapi keharaman itu di masyarakat perbankan syariah oleh beberapa kalangan dianggap belum siap. Di sisi lain perbankan konvensional tidak mungkin dimatikan. Alasan kondisional itu akhirnya justru ditarik kembali ke persoalan haram tidaknya bunga bank.⁴

Pada tanggal 16 Desember 2003 berlanjut pada Sidang Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bunga bank adalah riba dan riba adalah hukumnya haram. Tugas dari Komisi Fatwa adalah melaporkan apa yang telah ditetapkan kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada saat itu komisi Fatwa dipegang oleh KH.Maruf Amin.⁵ Menurut Ma'ruf Amin lahirnya Fatwa MUI tentang pelarangan bunga bank adalah tuntutan dari masyarakat dengan tujuan memberikan motivasi dan dorongan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁶

Dalam draft tersebut diungkapkan pengertian riba dan bunga bank. Riba adalah tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran atau pertukaran dua barang yang sejenis yang diperjanjikan

⁴ "Fatwa Bunga Bank dinilai Positif", *Modal*, No.14 (11 Desember 2003), hlm.8

⁵ "Fatwa Bunga dinilai Positif", *Republika* (21 Desember 2003), hlm.1.

⁶ Masyarakat Ekonomi Syariah mendesak MUI untuk tegas mengharamkan bunga bank.

sebelumnya, sedangkan bunga dari pokok tanpa mempertimbangkan hasil dari pokok tersebut dan diperhitungkan secara *fixed* dimuka.

Sikap MUI di atas sudah jelas, yaitu memandang bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram dalam pandangan Islam. Hanya saja sikap MUI, pada waktu itu cenderung kurang jelas karena tidak difatwakan secara terbuka atau bersifat *implicit* serta kurang dikomunikasikan kepada masyarakat luas.⁷

Tujuan dari keputusan Komisi Fatwa MUI tentang bunga bank haram adalah menjadi titik awal yang monumental dan fundamental untuk menggeser paradigma ekonomi kapitalis dan upaya mengurangi dominasi kapitalisme global serta kembali pada ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemungkinan pengaruh dan dampak positif dari Fatwa MUI di atas terhadap ekonomi perbankan syariah hanya bersifat sementara atau *short-lived*.⁸

Menurut Anwar Ibrahim, salah satu anggota Dewan Syariah Nasional MUI, memandang fatwa ini sangat tergantung pelaksanaannya dan kesadaran kita masing-masing. Berbeda dengan pendapatnya Y.Herman Ibrahim, Litbang Majelis Mujahidin Indonesia, dalam perdebatan Fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank di berbagai forum dan media massa banyak terjebak dengan berbagai kepentingan, salah satunya kepentingan politik.⁹ Kemudian menurut Syafi'i Ma'arif, fatwa tentang keharaman bunga bank ini adalah suatu pembelaan terhadap perbankan syariah.

⁷ Ahyar Ilyas, "Menunggu Tindak Lanjut Fatwa Bunga bank", *Republika* (23 Desember 2003), hlm.2

⁸ Kemungkinan adanya *rush* besar-besaran atau penarikan dana besar besaran dari bank konvensional ke bank syariah, ternyata tidak terbukti.

⁹ Y.Herman Ibrahim, "Merespon Fatwa MUI", *Republika* (24 Desember), hlm.5.

Fatwa MUI tentang bunga bank haram perlu dicermati dan dikaji kembali baik dari segi normatif maupun sosiologis hukum Islam, ketika fatwa tersebut di terapkan di Indonesia.

Di era reformasi sekarang ini sudah waktunya mahasiswa ikut melahirkan sebuah paradigma baru bahwa kekuatan kampus dan terutama kekuatan mahasiswa adalah sikap keberhasilan mereka terhadap persoalan masyarakat dan bangsa. Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri atas pandangan Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank adalah suatu bentuk pemikiran sederhana yang terbentuk dari wawasan keilmuan, pengalaman, dan hasil pengamatan yang mereka peroleh di lapangan. Kemudian pandangan ini terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, pihak yang merespon positif dan pihak yang *kedua* merespon negatif dengan putusan Fatwa MUI bunga bank haram. Latar belakang pendidikan agama mereka baik dari madrasah maupun pesantren, materi kuliah, buku dan kitab yang mereka baca, dan pengalaman mereka di organisasi kampus, dapat mempengaruhi pola pikir serta pandangan mereka terhadap fenomena Fatwa MUI tentang bunga bank. Hal ini menarik bagi penulis ketika tanggapan, reaksi dari beberapa civitas Syari'ah khususnya jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang notabene mengkaji hukum perdata dan bisnis Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas maka dapat didefinisikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga bank?
2. Bagaimana bentuk argumentasi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap dan Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.
2. Untuk menjelaskan argumentasi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap dan Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan masyarakat dan akademisi pemerhati hukum Islam dalam melihat status hukum bunga bank.
2. Upaya menambah khasanah intelektual dengan ikut serta menambah koleksi perpustakaan sebagai salah satu bahan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang persoalan bunga bank dalam literatur ekonomi Islam memang sudah cukup banyak, baik dari literatur klasik maupun literatur modern. Adapun buku-buku yang bisa membantu dalam penelitian ini adalah :

Buku lainnya yang membahas mengenai persoalan riba dan hukum bunga bank dalam Islam di antaranya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, karya Muhammad Syafi'i Antonio. Buku ini menjelaskan riba dalam perspektif agama dan sejarah, juga menjelaskan secara tegas mendalam tentang pendapat ulama dan pemikir baik dari kalangan muslim maupun dari non muslim, sekitar lembaga perbankan dan problematikanya dalam hukum Islam termasuk sistem bunga di dalamnya.¹⁰ Buku *Bunga bank dalam Islam*, karya Abu Sura'i yang membahas bunga bank dari segi normatif, pendapat para ulama terdahulu hingga pendapat ulama modern.¹¹ Adapun buku yang ada kaitannya dengan riba dan bunga bank diantaranya adalah buku dalam judul *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, ditulis oleh Khoerudin Nasution.¹² Buku *Bank Islam dan Bunga*, karangan Abdullah Saed, menjelaskan studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga. Buku yang membahas tuntas

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.37.

¹¹ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm.21.

¹² Khoerudin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.50.

teori modern hingga teori Islam tentang riba dan bunga konvensional terdapat dalam *Doktrin Ekonomi Islam* karya Afzalur Rahman.¹³

Adapun kajian mengenai riba dan bunga bank dalam bentuk penelitian yang telah disusun temukan, sementara ini ada dua orang. *Pertama*, adalah skripsinya saudari Lela Pujiah Mansuroh yang berjudul, *Hukum Riba dan Bunga Bank Studi Atas Pemikiran Munawir Sjadzali* adalah bagaimana status hukum bunga bank dan pola penalaran yang digunakan Munawir Sjadzali.¹⁴ *Kedua*, dalam skripsinya Karsum, pandangan tentang riba dan bunga dalam *Fiqh Kontemporer (studi pandangan Prof. DR. H.M. Dawam Raharjo, SE)* skripsi ini menyoroti masalah bagaimana menurut pandangan beliau mengenai status riba dan bunga bank.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah nilai, norma yang dikategorisasikan (*al-Hukm al-Syari'y*), kaidah penerapan norma (*fiqh*) dan perundang-undangan formal yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Hukum Islam mengandung prinsip, keadilan, atas kemanusiaan, universal, dan tujuan untuk

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. III (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm.1.

¹⁴ Lela Pujiah Mansuroh, *Hukum Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Munawir Sjadzali)*, skripsi mahasiswa muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁵ Karsum, *Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof.DR.H.M Dawam Raharjo, SE)*, skripsi mahasiswa muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mencapai maslahat seluruh umat manusia. Hukum Islam itu dinamis dan berkembang kecuali yang berkenaan dengan ibadat.¹⁶

Salah satunya cabang dari hukum Islam adalah hukum muamalah yakni kaidah yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Pengertian lain dari hukum muamalah adalah hukum yang mengatur etika hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sedangkan fiqih muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat.

Sasaran penelitian khususnya pada mahasiswa muamalah, bagi penulis, mahasiswa muamalah-lah yang tepat karena khusus mengkaji hukum Islam *stressing* di keperdataan Islam dan hukum bisnis Islam. Mahasiswa Syari'ah jurusan muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai embrio dari sarjana hukum Islam diharapkan mampu menjawab permasalahan berkaitan dengan ke-muamalah-an.

Nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam al-Qur'an adalah melaksanakan keadilan, lawan kata dari keadilan adalah *kdzaliman*. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat dhalim. Perbuatan dhalim dalam al-Qur'an salah satunya adalah *riba*.¹⁷

Pengertian *riba* secara bahasa *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba*

¹⁶ Yakub Matondang, *Perguruan Tinggi Islam Era Globalisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 104.

¹⁷ Al-Hud (11) : 18

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.¹⁸ Ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang riba, namun pada hakikatnya terdapat benang merah dari beberapa definisi yang diungkapkan dan menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁹

Perjalanan sejarah riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islam-an. Padahal semua agama Samawi mengharamkan riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba, walaupun dalam kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-35, ayat tersebut menjelaskan kecaman terhadap praktek pengambilan bunga.²⁰

Saat ini sudah menjadi keyakinan bahwa bunga bank merupakan nadi dari sistem ekonomi kontemporer, tak lupa juga dalam dunia perbankan.²¹ Hampir tidak ada sisi dari perekonomian yang luput dari mekanisme kredit bunga bank. Seluruh transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara hingga sistem

¹⁸ An-Nisa (4) : 29.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm.3.

²⁰ [Http://syariahonline.com/artikel/?act=view&id=29](http://syariahonline.com/artikel/?act=view&id=29), akses 2 Januari 2005.

²¹ Muh.Zuhri, *Riba...* hlm.142

perdagangan internasional terinflasi oleh mekanisme bunga. Dalam perjalanan sejarah, ternyata bunga bank mempunyai andil bagi terciptanya goncangan dunia keuangan.

Menurut ulama fiqh, bunga identik dengan riba. Bunga dalam sejarahnya merupakan insentif bagi pemilik dana, karena telah menitipkan uangnya pada sebuah lembaga atau person tertentu. Pemilik dana pada awalnya menitipkan kekayaan yang dimiliki kepada seseorang yang dipercaya, dengan membayar sejumlah prosentase tertentu sebagai upah atau imbalan bagi orang yang dititipi.

Adapun bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang diisyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah payah sebagai tambahan atas pokok hartanya maka yang akan demikian itu termasuk riba.

Persamaan riba dengan bunga bank di zaman modern, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Di satu pihak ada yang membedakannya dan di pihak lain ada yang menyamakan antara keduanya. Beberapa orang Islam terpelajar, mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah karena yang disebut riba hanya pinjaman untuk keperluan konsumtif. Adapun ulama dan sarjana muslim yang menyamakan antara keduanya antara lain adalah Yusuf al-Qardawy, menurut beliau sistem bunga yang dipraktek dalam bank konvensional dewasa ini termasuk dalam katagori riba nasiah. Demikian pula

menurut Syekh Muhammad Abu Zaharah bahwa makna riba itu ialah riba yang dilakukan oleh semua bank dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya.²²

Dari latar belakang inilah cendekiawan muslim, ulama-ulama dan beberapa tokoh Islam merembuk dan membahas kembali status bunga bank yang sebelumnya belum ada ketegasan. Sebagai organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia berperan penting dalam memberikan suatu putusan yang jelas terhadap status bunga bank. Tetapi melihat realitas dan kondisi sosial yang ada di masyarakat belum siap menghadapi pengharaman bunga bank. Maka hal ini memunculkan ijtihād, hasil dari berbagai pemikiran ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia dengan membentuk Komisi Fatwa maka memunculkan wacana baru berkaitan dengan status bunga bank haram.

Isi keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang bunga bank. Pengertian bunga (*interes, fā-dah*) "...Tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman tanpa memperhatikan pemanfaatannya atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan perhitungan secara pasti dimuka berdasarkan prosentase..." Riba adalah tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Riba jenis kedua yang disebut riba fadl yaitu pertukaran dua barang yang sejenis dengan kelebihan. Riba yang dimaksud fatwa ini adalah riba nasi'ah.

²²Abdul Halim, "Eksistensi Perbankan Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 37, No. II Th. 2003, hlm. 85-86.

Adapun kriteria riba pertama dilihat dari pengertian riba itu sendiri yaitu tingkat keuntungan yang berlebihan yang diterapkan pada si peminjam dalam suatu transaksi, bergantung pada tingkat keuntungan yang ditetapkan. Jika keuntungan itu berlebihan maka masuk katagori wajar, dan termasuk katagori halal.²³

Penggunaan kriteria "keuntungan yang berlebihan", memiliki kelemahan mendasar. Ukuran riba akan menjadi sangat relatif terhadap tempat dan waktu, karena tingkat keuntungan yang wajar antara suatu tempat dengan tempat lain berbeda, begitu juga di masa dulu dengan sekarang. Oleh karenanya, kriteria ini lemah dan tidak memiliki kemampuan membedakan riba tidaknya suatu transaksi.

Kriteria lain adalah kriteria tujuan pinjaman. Jika suatu pinjaman digunakan untuk konsumsi maka dikatakan riba dan sebaliknya jika digunakan untuk produksi dianggap bukan riba. Pendapat ini di samping tidak memiliki dasar yang jelas dalam tuntunan Islam juga memiliki kelemahan, karena kriteria tersebut mengandung makna bahwa timbulnya riba disebabkan oleh penggunaan non produksi. Padahal baik aktivitas produksi dan konsumsi merupakan hal yang halal untuk dilaksanakan. Maka dasar terjadinya riba berdasarkan tujuan adalah tidak valid.

Kriteria selanjutnya yang sering muncul di masyarakat adalah kriteria waktu penentuan keuntungan. Dikatakan oleh pendukung kriteria ini bahwa sesuatu dikatagorikan riba jika keuntungan dari suatu pinjaman ditentukan di muka (*predetermined excess of loan*).

²³ Rizal Yahya, *Kriteria Riba*, Republika, 17 Pebruari 2003.

Berbagai tanggapan maupun pandangan tokoh-tokoh agama bermunculan, seperti menurut Dawam Raharjo dari Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Fatwa bunga bank tersebut akan lebih banyak *kontraproduktif*, bila dilihat kebutuhan masyarakat atas jasa perbankan.²⁴ Mengingat bank syariah sendiri masih belum mencukupi untuk dikatakan sebagai pengganti bank konvensional. Selama ini, banyak umat Islam yang menabung dan bertransaksi di bank konvensional karena ketiadaan jangkauan perbankan syariah. Menurut beliau, kondisi ini termasuk hukum darurat.

Pandangan Masdar F Masudi, ketua Lajnah Bahsul Masail NU terhadap Fatwa bunga bank ini, bunga bank bukan termasuk riba. Bunga bank tidak bisa disamakan dengan riba apabila bunga tersebut merupakan bagian dari modal. Bunga menjadi bagian dari modal apabila jumlahnya sesuai atau untuk mengkompensasikan tingkat-tingkat inflasi dengan mengurangi nilai uang yang ada. Sedangkan bunga dikategorikan sebagai riba, apabila jumlahnya melebihi inflasi atau penurunan nilai mata uang yang terjadi.

Namun pada intinya pendekatan dari fatwa ini adalah bersifat kesukarelaan, bukan *ijbā'ri* (pemaksaan) karena negara ini bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dikembalikan lagi kepada masing-masing individu menilai atau berpendapat tentang keharaman bunga bank ini.

²⁴ "Dunia Perbankan Belum Siap", *Modal*, No.14/II (Desember 2003), hlm.12

ambil datanya adalah mahasiswa muamalah semester VI dan semester VIII. Adapun wawancara hanya pada mahasiswa muamalah tertentu saja, yaitu yang memiliki kapasitas lebih.

- b. Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada, berupa surat kabar, majalah yang berkaitan dengan bunga bank. Profil dan gambaran umum Fakultas Syari'ah jurusan muamalah.
- c. Angket yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada para responden secara tertulis, untuk memperoleh data tentang sikap, tanggapan serta pandangan mahasiswa muamalah terhadap Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

d. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini pada mahasiswa muamalah. Namun mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan, kapasitas mahasiswa muamalah yang cukup banyak maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yakni menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal.²⁵ Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sampel 30 % dari keseluruhan populasi mahasiswa muamalah sebanyak 810 orang yaitu hanya pada semester VI dan VIII sekitar 200 orang dengan jumlah sampel 60 orang. Dengan pertimbangan mereka telah menguasai materi kuliah yang ada.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.15.

5. Analisis Data

a. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan melainkan menggunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Selanjutnya yang telah tersistemasi dalam tabel analisis yang menggunakan prosentase dengan

rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

F : Frekuensi yang dicari presentasinya

N: Number of Cases

P : Angka prosentase

Dengan data didasarkan pada katagori frekuensi sebagai berikut :

60 % : Sebagian besar

41-59 % : Sebagian

< 40 % : Sebagian kecil

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penyusun menggunakan sistematis yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pengertian riba dan bunga, riba menurut al-Qur'an dan Hadis, jenis-jenis riba, bunga dalam perbankan, konsep riba dan bunga dalam pandangan ulama Indonesia.

Bab *ketiga*, Bunga bank dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, gambaran umum Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

Bab *keempat*, mendeskripsikan tentang gambaran umum situasi mahasiswa Syari'ah jurusan muamalah, wacana riba dan bunga bank menurut pandangan mahasiswa muamalah, pandangan mahasiswa terhadap Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

Bab *kelima*, pada bab ini meliputi analisis terhadap pandangan mahasiswa Syari'ah jurusan muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fatwa MUI tentang bunga bank, terbagi menjadi dua respon baik yang positif dan respon yang negatif.

Bab *keenam*, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengolahan data pada penelitian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab selanjutnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan perumusan masalah atau pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan mahasiswa Syariah jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman bunga bank, bahwasanya dengan adanya fatwa ini dapat memberikan suatu jawaban yang pasti terhadap permasalahan hukum bunga bank, yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat.
2. Argumentasi mereka terhadap Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank bahwasanya dengan adanya fatwa ini dapat memberikan suatu motivasi dan dorongan kepada umat Islam agar lebih berhati-hati dalam bermuamalah, tentunya sesuai dengan pedoman dan tuntunan hidup di dunia dan akhirat yaitu al-Quran dan Hadis. Dengan keseimbangan hidup antara material dan spiritual inilah konsep syariah akan berhasil membangun suatu peradaban ekonomi Islam modern. Fatwa MUI bunga bank memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Pandangan mahasiswa muamalah yang tidak menyetujui adanya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia keharaman bunga bank, beralasan bahwa Fatwa tersebut lebih bersifat pada politis. Artinya, motif dari putusan Fatwa MUI tersebut untuk menggiring nasabah

dari bank konvensional ke bank syariah. Kemudian fatwa ini juga lebih banyak kontraproduktif, keberadaan bank syariah di Indonesia masih minim dan fasilitas bank syariah masih terbatas.

B. Kritik

1. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan. MUI sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, namun keberadaan MUI sekarang ini bisa dikatakan tidak lagi sebagai lembaga independen yang bebas dan terpengaruh dengan pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan. Ini terlihat pada fenomena Fatwa MUI tentang bunga bank haram, ada kepentingan pihak-pihak tertentu memesan fatwa tersebut segera diputuskan.
2. Mahasiswa Muamalah dalam merespon Fatwa MUI tentang bunga bank baik yang positif maupun negatif lebih banyak pada argumen aqli atau penalaran, sedangkan nash atau dasar hukum dirasakan masih sangat kurang.
3. Seluruh civitas Syari'ah paham dengan hukum Islam, namun pada kenyataannya sebagian besar dalam bermuamalah masih menggunakan fasilitas bank konvensional, dengan alasan kemudahan. Padahal mereka mengerti bahwa status bunga bank haram, tetapi mereka tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Saran

1. MUI sebagai lembaga keagamaan terbesar di Indonesia seharusnya netral, bebas dan tidak terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan Fatwa MUI bunga bank haram, bisa terlihat MUI seharusnya bukan sebagai lembaga yang mencari sebuah fenomena, tetapi MUI sebagai lembaga yang mengajak umat manusia kepada kebaikan, melaksanakan amar maruf dan nahyi mungkar.
2. Mahasiswa Muamalah dalam merespon Fatwa MUI bunga bank haram, seharusnya diperkuat dengan nas atau dalil yang mendukung respon baik yang positif maupun negatif.
3. Tidak diragukan lagi bahwa civitas Syari'ah mengerti hukum Islam, seharusnya paham dengan bermuamalah yang benar, yaitu dengan bermuamalah di bank yang bebas riba. Khususnya Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah tujuannya mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang menitikberatkan pada sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam bidang muamalah atau ekonomi. Kelulusan dari jurusan muamalah diharapkan menjadi sarjana hukum Islam yang mampu memberikan solusi dari permasalahan hukum Islam berkaitan dengan aktivitas muamalah (ekonomi) yang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Lubuk Agung 1989.

Raharjo, Dawam Muhammad, *Ensiklopedia al-Quran Tafsiran Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1992

Kelompok Hadis

Hadis An-Nawawi, al-Iman, Sahih Muslim bi Syari'ah al-Imam al-Nawawi, "Bab ar-Riba", 18 juz, Baerut : Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.

-----, al-Majmu' Syarh al- Muhazzab, juz IX , Beirut : Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M.

Kelompok Ushul Fiqh dan Fiqh

Bahsyir, Ahmad Azhar *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003

Chothib A, *Bank Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Hadi, Abdul Sura'i Abu, *Bunga Bank Dalam Islam* Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Hassan A, *Soal Jawab Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se –Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank, Terorisme, dan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah*.

Karsum, *Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof.DR.H.M Dawam Raharjo, SE)*, skripsi mahasiswa muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Konsultasi Ekonomi Islam bersama Syafi'i Antonio, Riba dalam Pandangan Imam Mazhab, *Republika*, 23 Septembar 2002.
- Mansuroh Lela Pujiah, *Hukum Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Munawir Sjadzali)*, skripsi mahasiswa muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Masykur A.Azis, *Masalah Keagamaan hasil Mukhtar dan Munas Ulama NU ke-1 1926 s.d ke-20 1994*, Surabaya: PR RMI bekerjasama dengan Dinamika Press, 1997.
- Muhammad, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Yogyakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- , *Lembaga- lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- PP.Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Bandung: Sumber Jaya, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Modal dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh K.H. Didin Hafidhuddin, dkk, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995.
- Riba dan Bunga Bank"<http://syariahonline.com/artikel/?act=view&id=29>, akses 14 Januari 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Merentas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Yahya Rizal, *Kriteria Riba*, *Republika*, 17 Pebruari 2003.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Buhus Fi al-Riba*, Cet. I, Beirut : Dar al-Buhus al-Islamiyyah
- Zuhri, Muhammad, *Riba dan Masalah Perbankan sebuah Tilikan Antisifatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Kelompok Buku lain-lain

Antonio M.Syafi'i *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

-----, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum* Jakarta: Tazkia Institute, 2000.

-----, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

-----, *Lembaga- lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Chapra, Umer, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2003.

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.

Karim, Adiwarmaz Azwar, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan, Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Insania Press, 2004.

Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Matondang, Yakub, *Perguruan Tinggi Islam Era Globalisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

Muhammad, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Munawir Ahmad *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.

Prawiranegara, Syarifuddin "Apakah Konsep dan Sistem Ekonomi Khusus Islam?" disusun Ajip Rosidi, *Ekonomi dan keuangan : Makna dan Keuangan : Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. III Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Suryadilaga, M. Al-Fatih, *Profil IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1951-2004* Yogyakarta: SUKA Press, 2004.

Kelompok Lain-lain

Ahyar Ilyas, *Menunggu Tindak Lanjut Fatwa Bunga Bank*, Republika 23 Desember 2003.

Antonio M.Syafi'I, "Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah", <http://www.google.com>

Dunia Perbankan Belum Siap, Modal, No.14/II Desember 2003

Fatwa Bunga Bank dinilai Positif, Modal, No.14 11 Desember 2003.

Fatwa Bunga dinilai Positif, Republika 21 Desember 2003.

Karsum, *Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof.DR.H.M Dawam Raharjo, SE)*, skripsi mahasiswa muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lebih Jauh Mengenai Metodologi Ekonomi Islam 1, <http://tazkiaonline.com>

PSKH, *Optimalisasi Peran Organisasi dalam Pemberdayaan Hukum Menuju Masyarakat yang Berkeadilan*, 'Makalah disampaikan pada Sidang Tahunan PSKH, diselenggarakan oleh PSKH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2-3 Maret 2003.

Salam, Zarkasyi Abdul, *Riwayat Singkat Pertumbuhan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*, Hotel Shapir, 14-15 Agustus 2004.

Lampiran

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS

No	Footnote	Hlm	Terjemahan
1	20	9	Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat –buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi, akan berkata : "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka ".Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang –orang yang zalim.
2	21	10	"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.
3	14	25	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
4	15	25	Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi. Kami mengharamkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah
5	16	25	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
7	17	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
8	18	26	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisi riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
9	19	26	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dan pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiyaya dan tidak (pula) dianiaya.
10	20	26	Rasullullah saw, telah melaknati orang yang memakan riba, dan yang memberi makannya dan penulisnya dan dua orang saksinya dan Ia bersabda : "mereka itu sama"
11	2	73	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Lampiran

BIOGRAFI ULAMA

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Hallaj al-Qusairi an Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau seorang ulama ahli Hadis terkemuka. Setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan "asy-Syaikhani". Karya beliau adalah Shahih Muslim, yang merupakan kitab Hadis rujukan dalam kehujjahan Hadis setelah Shahih Bukhari.

Muhammad Rasyid Rida

Beliau lahir di Qalmu, Tripoli Libanon, 27 Jumadil Ula 1282 H dan wafat 23 Jumadil Ula 1354 / 22 Agustus 1935 M. Semasa kecil beliau sekolah di Al-Kuttab pada tahun 1299 H/ 1822 M. Kemudian pindah ke Sekolah Islam Negeri, yang merupakan sekolah terbaik, dengan pengantar bahasa Arab, Turki dan Perancis, pada tahun 1314 H/ 1897 M. Syaikh Al-Jisr memberikan Ijasah dalam bidang ilmu Agama, Bahasa dan Filsafat. Hasil karya beliau diantaranya, adalah Al-Himah as-Syari'iyah, Fi Muhakkamah As Sadiriyat wa ar-Rifa'iyat Al-Azhar dan Tafsir al-Manar serta Majalah Al-Manar.

Ahmad Azhar Bashir

Beliau lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Latar Pendidikan beliau (SR) Sekolah Rakyat Muhammadiyah tahun 1940. kemudian menamatkan Madrasah al-Falah Kauman Yogyakarta pada tahun 1944. beliau juga pernah mengikuti madrasah salafiyah Pondok Pesantren Termas, Pacitan Jawa Timur pada tahun 1942/ 1943 dan menamatkan madrasah Muballigh III Muhammadiyah Yogyakarta 1946. Mulai bulan Mei 1946, kemudian bergabung dengan kesatuan TNI Hisbullah bataliyon 36 Yogyakarta pada tahun 1949 di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta dan tamat 1952. PTAIN Yogyakarta menyelesaikan Program Doktorat 1 tahun pada tahun 1965. kemudian beliau memperoleh gelar Magister of Art dalam Islamic Studies Dar elum Cairo University mesir. Jabatan yang pernah dipegang adalah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1990-1995, kemudian menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam Internasional, menjadi wakil utusan Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam Departemen Agama. Menjadi dosen luar biasa pada UMY, UII, IAIN SUKA dan Universitas Indonesia Jakarta dalam bidang hukum.

Muhammad Dawam Raharjo

Ia adalah seorang guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau lahir di Solo Jawa tengah, 20 April 1942,. Riwayat pendidikan lulus dari Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta tahun 1969. Beliau banyak menulis artikel dan menyusun buku tentang ekonomi makro dan pesantren. Jabatan yang diduduki antara lain: Ketua Redaksi Majalah Dewan Mahasiswa UGM (1980-1989), direktur LP3ES dan Pemimpin Umum Majalah

Lampiran

**Hasil Jawaban Kuesioner
Respon Mahasiswa Muamalah
Terhadap Fatwa MUI Bunga Bank Haram**

	Sangat Setuju	Setuju	Tidak tahu	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju	
1		4		5	1	10
2		4	2	3	1	10
3	4	4	1	1		10
4	4	5			1	10
5		6	1	3		10
6		6	1	3		10
7		7	3			10
8		2		8		10
9	1	5		4		10
10		8	1	1		10
11	1	4	3	2		10
12		3	3	4		10
13	2	5		1	2	10
14		5	1	4		10
15	1	3	2	4		10
16	1	6	3			10
17	1	6	1	1	1	10
18		8		2		10
19	1	6	1	1	1	10
20	2	6		1	1	10
21	1	5		1	3	10
22		5	1	4		10
23		6		4		10
24	1	4		5		10
25	4	3		3		10
26		5		3	2	10
27	4	4	2			10
28	1	5	2	2		10
29	1	7	2			10
30		6		4		10
31	1	2		6	1	10
32	1	8		1		10
33	1	6	1	2		10
34	1	7	2			10
35	4	3	1	2		10
36	2	5		3		10
37		2	7	1		10

38	1	4		5		10
39	4	3		3		10
40	3	4		3		10
41	1	7		1	1	10
42		7		3		10
43	1	7		2		10
44	3	5	1	1		10
45	2	3	2	3	1	10
46	3	4		2	1	10
47	1	9				10
48		5	5			10
49	6	1	1	1	1	10
50	4	3	1	1	1	10
51		4	1	5		10
52		8		2		10
53	4	1	1	2	2	10
54		5	4	1		10
55			10			10
56	3	5	1	1		10
57	1	5	2	2		10
58	1	5		4		10
59	2	3	1	3	1	10
60	1	5		4		10
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak tahu	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
	81	289	71	139	22	600

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran

Hasil Prosentase Kuesioner Respon Mahasiswa Muamalah Terhadap Fatwa MUI Bunga Bank Haram

NO	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Tidak tahu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1	Fatwa MUI bunga bank haram	20 %	57 %	8 %	13 %	2 %
2	Pemahaman fiqh Bunga bank haram	12 %	71 %	7 %	10 %	0 %
3	Fatwa MUI berpengaruh terhadap ekonomi	23 %	53 %	12 %	4 %	2 %
4	Kontraproduktif	8 %	42 %	15 %	33 %	2 %
5	Isi draf, hukum darurat apabila tidak ada bank syariah	5 %	55 %	10 %	28 %	2 %
6	Fatwa MUI bunga bank, hukumnya haram apabila terdapat bank syariah	23 %	52 %	2 %	20 %	2 %
7	Fatwa MUI tentang bunga bank Relevan	12 %	48 %	18 %	20 %	2 %
8	Fatwa MUI bunga bank bersifat politis	3 %	13 %	13 %	49 %	20 %
9	Terpengaruh	13 %	28 %	13 %	39 %	7 %
10	Fatwa MUI tentang bunga bank Kondisional	15 %	59 %	7 %	17 %	2 %

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MATERI



**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI
SE-INDONESIA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DRAFT

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
pedoman Tentang
SISTEM DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA MUI

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG: dst

MENINGGAT : dsb

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Ifital: Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

1. Pada dasarnya dapat menerima pedoman dan prosedur penetapan fatwa yang telah disusun oleh Komisi Fatwa MUI Pusat secara keseluruhan/dengan disertai beberapa penyempurnaan.
2. ~~Penyempurnaan itu meliputi~~
3. Dengan demikian maka seluruh fatwa, baik di pusat maupun di daerah harus didasarkan pada pedoman. Apabila kemungkinan terjadi perbedaan penetapan fatwa antara MUI pusat dengan MUI daerah atau antar MUI daerah perlu segera dikoordinasikan melalui MUI Pusat sehingga dapat dihindari perbedaan dalam penetapan fatwa tersebut. X
4. Adapun pedoman dan prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Muqaddimah

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara Syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat

proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة: ١٥٩).

Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat" (QS. al-Baqarah [2]: 159).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.

13. *Salle Amman*
11. *Ilhali* → *ijmahnya* *ke pendapat ulama*

7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Keputusan Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah ^{di}setujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas ialah pemberlakuan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum.
11. Istihsan ialah pemberlakuan masalah ^h juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. Maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nashsh syar'i tertentu.

Istishlahi
himpun

BAB II DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas, *dan dalil? Ya*
2. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. *atau muhtal*
3. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

BAB III METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab *dan ul* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. *muhtal*
2. Masalah yang telah jelas hukumnya *(al-ahkam al-qath'iyat)* hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. *ulama*
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
 - a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - b. jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran. *al-akbar*
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

BAB IV PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:

3. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

BAB VI PENUTUP

1. Keputusan Fatwa di lingkungan MUI ^{Daerah} maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Keputusan Fatwa MUI dan Keputusan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H
16 Desember 2003 M

Ketua Pimpinan Komisi A Sekretaris

Anggota :

1.
2.
3.
4.
5. dst

DRAFT

**KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
Tentang
FATWA BUNGA BANK, TERORISME, DAN
PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH**

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG: dst

MENINGGAT : dsb

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Ceramah Pimpinan Delegasi Darul Ifta', Saudi Arabia
4. Ceramah dari Deputy Gubernur Bank Indonesia
5. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
6. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

I. FATWA TENTANG BUNGA BANK :

A. Pengertian Riba dan Bunga (Interest)

Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) atau pertukaran dua barang yang sejenis (اشترط مقدمات) yang diperjanjikan sebelumnya.

Bunga (interest) adalah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi pinjaman uang yang dihitung dari pokok tanpa mempertimbangkan hasil dari pokok tersebut dan diperhitungkan/ditetapkan secara *fixed* di muka.

B. Hukum Bunga (Interest)

Hukum bunga bank adalah haram, karena bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

C. Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Bank Syari'ah, tidak diperkenankan melakukan transaksi dengan Bank Konvensional.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Bank Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di bank konvensional berdasarkan prinsip *dlarurat*.

D. Dasar-dasar Penetapan

1. Bunga bank memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT seperti dikemukakan oleh :
 - a. Imam Nawawy dalam *al-Majmu'*

قال النووي: قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على وجهين. أحدهما أنه يحمل فسرته السنة، وكل ما جاء به السنة من أحكام فهو بيان لمحمل القرآن نقداً كان أو نسيئة، والثاني أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهوداً للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل، ثم وردت السنة بزيادة الربا في الفقه. ضافاً إلى ما جاء به القرآن (المجموع ج ٩، ص ٤٤٢)

b. Ibn al-'Araby dalam *Ahkam al-Qur'an* :

والربا في اللغة هو الزيادة، والمراد به في القرآن كل زيادة لم يقابلها عوض (أحكام القرآن)

c. Al-'Aini dalam *'Umdah al-Qary*:

الأصل فيه (الربا) الزيادة. وهو في الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقد تباع (عمدة القاري على شرح البهاري)

d. Al-Sarkhasy dalam *al-Mabsuth* :

الربا هو الفضل الخالي على العوض المشروط في البيع (المبسوط ج ١٣ ص ١٠٩)

e. Ar-Raghib al-Isfahani :

هو (الربا) الزيادة على رأس المال (المفردات في غريب القرآن)

f. Yusuf al-Qardhawiy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

كل قرض اشترط فيه النفع فهو الربا (فوائد البنوك)

g. Isa 'Abduh dalam *al-Bunuk Bila Faidah*

h. Muhammad Abu Zahrah

وربا القرآن هو الربا الذي تسير عليه المصارف، ويتعامل به الناس، فهو حرام بلا شك. (بحوث في الربا: ٣٧)

i. Muhammad Ali al-Shabuni:

الربا هو زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

j. Walibah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*

فوائد المصارف (البنوك) حرام حرام حرام، وروبا المصارف أو فوائد البنوك هي ربا بالنسيئة، سواء كانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقراض... وإن مضار الربا في فوائد البنوك، متحققة تماماً. وهي حرام حرام حرام كالربا، وإنما كإثمها، ولقوله

تعالى: ﴿إِذَا تَبَّسَّرَ سُرُّهُ سُرُّهُ...﴾

2. Bunga bank lebih buruk dari Riba Jahiliyyah yang diharamkan Allah SWT dalam al-Quran, karena Riba Jahiliyyah hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.

3. Telah adanya ketetapan akan keharaman bunga bank oleh tiga forum Ulama Internasional, yaitu :
 - a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
 - b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang discenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Des 1985.
 - c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy* Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari'ah.
5. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam.
6. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

II. FATWA TENTANG TERORISME

A. Pengertian Terorisme Dan Perbedaannya Dengan Jihad

Menurut RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

“Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional”.

Jihad mengandung dua pengertian:

1. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam rangka menegakkan agama Allah (*li i'lai kalimatillah*). Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital/al-harb*.
2. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk meningkatkan atau menjaga aqidah, syari'ah, harta benda, keadilan, kehormatan dan kemaslahatan bagi dirinya, keluarga dan masyarakatnya (*al-ishlah*).

B. Perbedaan Antara Terorisme Dengan Jihad

1. Terorisme :

- a. Sifatnya merusak (*ifsad*)
- b. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain.
- c. Dilakukan tanpa aturan.

2. Jihad :

- a. Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan.
- b. Tujuannya menegakkan agama Allah dan atau membela hak-hak pihak yang terzholimi.
- c. Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at.

C. Hukum Melakukan Teror Dan Jihad



Nomor : IN/IDS/PP.00.9/...../2005
Lamp. :-
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 18 Januari 2005.

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY
di
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Retna Endah Hidayati
NIM : 01380843
Semester : VII. (Tujuh)
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Fatwa MUI tentang keharaman bunga Bank dalam pandangan Mahasiswa Syari'ah Jurusan MU
guna mengadakan penelitian (Riset) di :

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 589

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah - UIN No : IN//DS/PP.00.9/263/2005
Tanggal : 18 Januari 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :
N a m a : RATNA ENDAH HIDAYATI No. MHSW : 01380843
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANK DALAM PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH (Studi pada Mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 7 Februari 2005 s/d 7 Meri 2005

Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tala tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disala gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 7 Februari 2005

UNTUK MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN/RISET/SURVEY

Nomor: 0701.589.....

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : RATNA ENDAH HIDAYATI
 Alamat Rumah : Jl. Raya Benteng Kulon Rt 03/B Cimanggung, CLP
 N/PTS/Instansi : UIN Sunan Kalijaga YK.
 Tanggungjawab/ : Drs Muhammad Sadig, S.S. M.Si
 Dosen Pembimbing

Menyatakan dengan ini kesediaan saya untuk menyerahkan hasil-hasil penelitian/riset/survei yang berjudul:

FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANGK
 DALAM PANDANGAN MAHASISWA SYARIAH
 (Studi pada Mahasiswa Jurusan Muamalah
 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

ada Yth Ka. BAPPEDA Prop. DIY Pernyataan ini merupakan syarat untuk memperoleh ijin Penelitian/Riset/Survei yang saya lakukan di wilayah Propinsi DIY sesuai dengan ijin yang diberikan nomor: 0701.589... tanggal... 7... Februari 2019



Yogyakarta,

Yang Menyatakan,

Ratna Endah Hidayah

Ratna Endah Hidayah
nama terang/jelas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULLUM VITAE

Nama : Ratna Endah Hidayati
TTL : Cilacap, 22 Pebruari 1983
Alamat : Jl. Raya Genteng Kulon Rt.03/08 Panimbang,
Cilacap, Jawa Tengah.
Alamat kos : Wisma Annida, Sapen GK I/ 402 Yogyakarta

Nama orang tua : Duryanto, S.Pd
Nama Ibu : Sri Mulatsih
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Raya Genteng Kulon Rt.03/08 Panimbang,
Cilacap, Jawa Tengah.

Pendidikan :

- SD Islam Raden Fatah Genteng Lulus 1995
- SLTP Negeri 2 Majenang Lulus 1998
- SMK Diponegoro Majenang Lulus 2001
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA